



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 3185-3196

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Helvetia

Amanda Anggriani Nainggolan<sup>1✉</sup>, Yusnaini<sup>2</sup>, Hermawan Sutanto<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Smart

Email: [anggrianiamanda264@gmail.com](mailto:anggrianiamanda264@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Helvetia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada 100 responden wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan SPSS 25, sementara pengujian model struktural dilakukan dengan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi yang tegas lebih mendorong kepatuhan dibandingkan peningkatan kesadaran semata.

Kata Kunci: *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan dalam Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, SmartPLS*

## Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Medan Helvetia District. This research employs a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to 100 taxpayer respondents. The sample was determined using the Slovin formula. Descriptive data analysis was carried out using SPSS 25, while the structural model testing was conducted using SmartPLS 4.0. The results of the study show that, partially, taxpayer awareness does not have a significant effect on compliance in paying Land and Building Tax (PBB), whereas tax sanctions have a significant effect. Simultaneously, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on tax compliance. These findings indicate that strict sanctions are more effective in encouraging taxpayer compliance than increasing awareness alone.

*Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Compliance, Land and Building Tax, SmartPLS*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara yang memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Keberadaan pajak tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Setiawan, 2021). Pajak bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial seluruh lapisan masyarakat terhadap pembangunan bangsa.

Dalam konteks penerimaan negara maupun daerah, terdapat berbagai jenis pajak yang memberikan kontribusi, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan. Pajak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak lainnya karena objek pajaknya bersifat tetap dan terlihat secara fisik. Oleh karena itu, PBB dinilai sebagai pajak yang potensial dan relatif mudah dikelola jika sistem administrasinya dijalankan dengan baik. Pendapatan dari PBB sangat berguna untuk pembiayaan pembangunan daerah, terutama setelah adanya pelimpahan wewenang pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal tingkat

kepatuhan wajib pajak. Seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia, salah satu wilayah administratif di Kota Medan, tingkat kepatuhan pembayaran PBB masih tergolong rendah. Data dari Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2023, capaian realisasi penerimaan PBB tidak pernah mencapai angka 75% dari target yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2019, realisasi penerimaan hanya sebesar 63,73% dari target, bahkan mengalami penurunan menjadi 59,41% pada tahun 2020. Meskipun mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, angka realisasi tetap belum optimal. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Sugiyono (2014).

Tabel 1. Target dan Realisasi Jumlah Wajib Pajak serta Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Medan Helvetia Periode 2019 - 2023

Tahun	Target Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Jumlah Wajib Pajak	Target (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%)
2019	34.366	22.939	24.624.532.827	15.694.276.434	63.73
2020	34.714	21.334	25.725.179.916	15.282.855.275	59.41
2021	35.172	21.897	25.766.008.093	16.578.426.795	64.34
2022	35.582	24.150	33.063.508.856	22.200.843.902	67.15
2023	35.940	22.018	33.458.822.097	22.724.965.554	67.92

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2024

Rendahnya realisasi penerimaan PBB di wilayah tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor utama adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran ini mencerminkan seberapa besar pemahaman, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi umumnya akan patuh dan membayar pajak tepat waktu tanpa perlu mendapat tekanan dari pihak otoritas pajak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat memunculkan perilaku abai terhadap kewajiban membayar pajak. Faktor lain yang juga krusial adalah penerapan sanksi pajak. Sanksi berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bertujuan mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran. Dalam konteks perpajakan, sanksi memiliki peran preventif maupun represif dalam menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sutrisno (2016).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara substansial. Savira (2016) menegaskan bahwa kesadaran berdampak positif terhadap kepatuhan dalam pembayaran

PBB. Penelitian tambahan oleh Robert (2015) dan Nazwah (2023) semakin menguatkan dampak positif sanksi terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, tidak semua temuan penelitian memberikan kesimpulan yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Rita (2023) dan Hardiyanti (2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan di berbagai lokasi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut sangat kontekstual, tergantung pada karakteristik wilayah, latar belakang sosial-ekonomi wajib pajak, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan perpajakan di daerah tersebut.

Mengingat adanya kesenjangan antara proyeksi dan realisasi penerimaan PBB, ditambah dengan ketidakkonsistenan yang diamati dalam penelitian sebelumnya, diperlukan penelitian tambahan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya di Kecamatan Medan Helvetia. Penelitian ini akan meneliti dua variabel utama: pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak, untuk menilai dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kasmir (2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam ranah teoritis dan praktis. Kesimpulan penelitian ini secara teoritis dapat meningkatkan literatur ilmiah tentang faktor penentu ketentuan pajak. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal. Metode ini dipilih karena kesesuaiannya untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian secara statistik dan kuantitatif, serta kemampuannya untuk menemukan pengaruh langsung di antara variabel tersebut. Penelitian asosiatif kausal berupaya untuk memastikan adanya hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan, sebagai variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ), terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai variabel terikat ( $Y$ ).

Objek dari penelitian ini adalah para wajib pajak PBB di Kecamatan Medan Helvetia pada tahun 2024. Objek ini dipilih karena kawasan tersebut merupakan salah satu wilayah padat penduduk di Kota Medan yang memiliki jumlah wajib pajak cukup besar, sehingga memberikan ruang analisis yang representatif terhadap variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya,

yaitu para wajib pajak itu sendiri. Pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) yang disusun secara sistematis dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari "sangat tidak setuju" hingga "sangat setuju", untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran, persepsi terhadap sanksi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar PBB. Jogiyanto (2016)

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.532 wajib pajak, berdasarkan data resmi dari kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024. Untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 10 persen ( $e = 0,1$ ). Perhitungan menggunakan algoritma tersebut menghasilkan sampel sebanyak 96,2, yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden untuk memperlancar prosedur pengumpulan dan analisis data. Teknik sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu pemilihan secara acak tanpa memperhatikan riwayat responden, termasuk jenis usaha, status kepemilikan objek pajak, atau strata ekonomi. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden (Kasmir (2016).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup, di mana responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari beberapa pilihan yang telah disediakan. Instrumen ini disusun berdasarkan definisi operasional variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Variabel kesadaran wajib pajak diukur melalui tiga indikator, yaitu: kerelaan membayar pajak, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, dan pengaruh sosial terhadap pajak. Sementara itu, sanksi pajak diukur melalui indikator: pengetahuan tentang sanksi, penerapan sanksi, dan efektivitas sanksi. Untuk variabel kepatuhan dalam membayar PBB, indikator yang digunakan antara lain: pemahaman terhadap peraturan PBB, kepatuhan terhadap jadwal pembayaran, serta pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar PBB. Ghozali, I. (2016)

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi rumah-rumah wajib pajak yang telah dipilih sebagai sampel di Kecamatan Medan Helvetia. Peneliti membagikan kuesioner secara personal dan memberikan penjelasan terkait maksud serta tujuan penelitian agar responden dapat mengisi kuesioner secara jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan data yang secara akurat menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Data yang terkumpul selanjutnya akan menjalani analisis statistik dengan menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menilai dampak setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Prosedur analisis ini meliputi pengujian validitas, penilaian reliabilitas, dan evaluasi asumsi klasik untuk mengevaluasi kesesuaian data untuk analisis regresi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan representasi empiris yang kuat tentang faktor-faktor penentu yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah sekitar 13,16 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 164.910 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2021. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan Sunggal, Medan Petisah, dan Medan Barat, serta dikenal sebagai kawasan yang berkembang pesat dari segi ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2025 dengan tujuan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Helvetia. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada wajib pajak melalui metode kombinasi online dan offline guna menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dalam penyebaran offline, peneliti mendatangi langsung rumah-rumah wajib pajak dan memberikan penjelasan terkait isi kuesioner untuk memastikan pemahaman responden, sedangkan untuk metode online digunakan media sosial dan platform survei daring. Strategi ini dipilih untuk memperoleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari total 100 kuesioner yang dibagikan, semuanya berhasil dikembalikan oleh responden, sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%. Seluruh kuesioner yang dikembalikan juga dalam kondisi lengkap dan layak untuk diolah lebih lanjut. Tidak ada satupun kuesioner yang gugur atau harus dieliminasi karena ketidaklengkapan data. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini tergolong tinggi dan menunjukkan adanya perhatian serta kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya kontribusi mereka dalam upaya peningkatan sistem perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah tempat tinggal mereka.

Dengan hasil penyebaran kuesioner yang optimal ini, analisis data dapat dilakukan secara lebih meyakinkan karena mencerminkan kondisi dan pandangan responden yang beragam dan representatif terhadap populasi wajib pajak di Kecamatan Medan Helvetia. Selanjutnya, data ini dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik SPSS 25 dan

SmartPLS 4.0 untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti, yakni kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan membayar PBB.

Tabel 2. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang dibagikan	100
Kuesioner yang kembali	100
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang dapat diolah	100
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0
Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2025

Karakteristik Responden Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar. Berikut merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	26	26%
Perempuan	74	74%
Jumlah	100	

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan tabel di atas, responden dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 74 orang atau 74%.

Tabel 4. Usia Responden

Usia Responden	Jumlah	Persentase
<30 tahun	54	54%
30-50 tahun	38	38%
>50 tahun	8	8%
Jumlah	100	

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data tersebut, mayoritas responden berusia di bawah 30 tahun.

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	1	1%
SMP	7	7%
SMA	32	32%
SMK	44	44%
D3	2	2%
S1	11	11%
S2	3	3%
Jumlah	100	

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2025

Sebagian besar responden merupakan lulusan SMK, yaitu sebanyak 44 orang atau 44%.

#### Pembahasan

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian yang dilakukan dengan SmartPLS menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,539 dan nilai  $p$  sebesar 0,000. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara dan bukan hanya sekadar kewajiban hukum (Arikunto, S. (2013)

Kesadaran wajib pajak mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Misalnya, kesediaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memahami manfaat pajak bagi pembangunan, serta memiliki komitmen untuk membayar pajak tepat waktu tanpa harus diingatkan atau ditekan. Kesadaran ini juga tercermin dari perilaku kooperatif terhadap petugas pajak dan keterbukaan dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami peran pajak dalam pembangunan nasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erawati & Parera (2017) dan Hartini (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak

berdampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kesimpulan ini bertentangan dengan temuan Ririn et al. (2019) yang menunjukkan tidak ada dampak substansial dari kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dapat muncul karena adanya variasi karakteristik responden, lokasi penelitian, atau metodologi pengukuran yang digunakan.

#### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil pengolahan data SmartPLS, sanksi pajak juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Nilai path coefficient sebesar 0,377 dan p-value sebesar 0,000 mengindikasikan bahwa semakin tegas dan jelas sanksi perpajakan diterapkan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, sanksi berupa denda menjadi salah satu instrumen efektif untuk mendorong wajib pajak agar tidak menunda atau menghindari pembayaran pajak.

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Fungsi preventif dari sanksi bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak melalui ancaman hukuman, sedangkan fungsi represifnya memberikan efek jera bagi pelanggar. Terdapat dua jenis sanksi utama, yaitu sanksi administratif (misalnya denda dan bunga keterlambatan) serta sanksi pidana (misalnya kurungan atau hukuman atas penggelapan pajak). Efektivitas sanksi tergantung pada konsistensi pelaksanaan serta persepsi keadilan dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Mumu et al. (2020) dan Erawati & Parera (2017) yang juga menemukan pengaruh positif antara sanksi dan kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Wiguna (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Perbedaan hasil ini mungkin dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap efektivitas sanksi dan ketegasan aparat pajak di masing-masing wilayah.

#### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kajian komprehensif yang dilakukan dengan aplikasi SmartPLS menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Helvetia. Nilai R-square sebesar 0,700 menunjukkan bahwa 70% variasi kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kedua variabel tersebut. Mayoritas perilaku

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dibentuk oleh kesadaran mereka terhadap pajak dan sanksi yang diberlakukan oleh otoritas pajak. Sisanya sebesar 30% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Kesadaran wajib pajak merupakan aspek internal yang bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri, yang mencakup pemahaman, kemauan, dan sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka timbul rasa tanggung jawab moral untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kesadaran ini tidak muncul secara instan, tetapi tumbuh melalui proses edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak otoritas pajak dan pemerintah. Literasi pajak yang baik akan membantu wajib pajak memahami manfaat dari pajak, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas informasi dan edukasi perpajakan sangat penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan benar mengenai pentingnya membayar pajak, termasuk PBB.

Di sisi lain, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berfungsi sebagai alat penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Sanksi ini mencakup denda, bunga, hingga sanksi administratif lainnya yang dikenakan kepada wajib pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Keberadaan sanksi menjadi pengingat sekaligus penekan bagi wajib pajak agar tidak abai terhadap kewajiban yang telah ditetapkan. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada penerapannya yang adil, transparan, dan konsisten. Jika sanksi tidak diterapkan secara merata, maka hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Oleh sebab itu, diperlukan profesionalisme dan integritas dari aparat perpajakan dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih.

Selain faktor kesadaran dan sanksi, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Faktor-faktor ini antara lain mencakup:

1. Kemudahan akses informasi dan administrasi perpajakan, seperti ketersediaan informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran dan tenggat waktu PBB;
2. Pelayanan yang cepat dan responsif dari petugas pajak, baik dalam memberikan informasi maupun dalam menangani keluhan wajib pajak;
3. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pembayaran berbasis daring (online), notifikasi melalui aplikasi pajak, serta digitalisasi data perpajakan yang mempercepat dan mempermudah proses pembayaran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti & Hidayati (2019) mengungkapkan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan telah terbukti meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini karena proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan kehadiran fisik di kantor pajak, sehingga mengurangi hambatan administratif. Temuan ini juga diperkuat oleh studi dari Ririn dkk. (2019) dan Ardwiarto et al. (2017) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pendekatan kesadaran dan penerapan sanksi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih patuh dan berkeadilan.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi terbaik untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB adalah dengan menerapkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Strategi ini mencakup:

1. Pendekatan edukatif, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan literasi pajak melalui sosialisasi, penyuluhan, media digital, dan pendidikan pajak sejak dini.
2. Pendekatan hukum, yaitu dengan menerapkan sanksi secara tegas namun adil untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.
3. Peningkatan kualitas layanan publik, yaitu dengan menyediakan kemudahan akses informasi, memperbaiki sistem administrasi, serta mengadopsi teknologi informasi yang ramah pengguna.

Ketiga pendekatan ini akan saling melengkapi dan menciptakan ekosistem perpajakan yang mendukung terciptanya budaya taat pajak di tengah masyarakat. Bila strategi ini dilaksanakan secara konsisten, bukan tidak mungkin penerimaan dari sektor PBB di Kecamatan Medan Helvetia, dan bahkan di tingkat nasional, akan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

## SIMPULAN

Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Helvetia. Berdasarkan data dari 100 responden, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Semakin tinggi kesadaran, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Sanksi yang tegas mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.
3. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan penegakan sanksi yang konsisten.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, U. (2014). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jogiyanto (2016). *Metodologi penelitian sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kasmir (2014). *Analisis laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2016). *Manajemen perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno (2016). *Manajemen keuangan: Teori, konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan investasi: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius.